TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BADAN USAHA

2026

PERDA SULTENG NO. 3, LD 2026/NO. 196, TLD NO. 182, 19 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BADAN USAHA.

ABSTRAK :

- bahwa pembangunan berkelanjutan sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta pelestarian fungsi lingkungan hidup menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha, Dan Masyarakat;
- bahwa untuk memberikan landasan hukum yang jelas bagi badan usaha mengimplementasikan tanggung jawab sosial dan lingkungan di Provinsi Sulawesi Tengah diperlukan pengaturan dalam pelaksanaannya agar selaras dengan tujuan dan sasaran rencana pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha;

- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 9 Tahun 1961; UU No. 1 Tahun 1987; UU No. 19 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 40 Tahun 2007; UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 13 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 6 Tahun 2022.

- Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha (TJSLBU) merupakan salah satu instrumen penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 3 Tahun 2026 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha bertujuan memberikan kepastian hukum serta pedoman bagi badan usaha, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, serta mengawasi program TJSLBU agar selaras dengan kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan daerah. Pengaturan ini mencakup peran pemerintah daerah, pembentukan forum pelaksana dan tim fasilitasi, perencanaan program, pelaksanaan kegiatan, peran serta masyarakat, pembinaan dan pengawasan, pelaporan, pendanaan, serta sanksi administratif. Program TJSLBU diarahkan pada berbagai bidang, antara lain kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan, ekonomi, seni dan budaya, keagamaan, infrastruktur, dan lingkungan hidup. Pelaksanaannya menekankan prinsip kemanfaatan, keadilan, keterpaduan, kemitraan, keterbukaan, dan wawasan lingkungan. Melalui koordinasi antara pemerintah daerah, badan usaha, dan masyarakat, kebijakan ini diharapkan dapat mengoptimalkan kontribusi dunia usaha terhadap pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat di Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan demikian, pengaturan TJSLBU menjadi landasan bagi pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha yang terarah, terkoordinasi, dan berkelanjutan.

- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 21 Agustus 2026 dan ditetapkan pada tanggal 21 Agustus 2026.